



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
  27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.



7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.



23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Mesuji.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.951.266.377.680 (*sembilan ratus lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.950.816.556 (*lima puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.364.800.000 (*dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.482.500.000 (*delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (*dua juta delapan ratus juta rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.303.516.556 (*dua puluh empat milyar tiga ratus tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*)

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.364.800.000 (*dua puluh satu milyar*



*tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 710.000.000 (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah*);
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.800.000 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000 (*enam milyar tiga ratus juta rupiah*);
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*);
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 310.000.000 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
  - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.085.000.000 (*tigabelas milyar delapan puluh lima juta rupiah*);
  - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*);

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Motel;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*);
- (4) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 710.000.000 (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;
- (5) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*);



- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 590.000.000 (*lima ratus sembilan puluh juta rupiah*);
- (7) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 4.800.000 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
- (8) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.800.000 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (9) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;
- (10) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
- (11) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- (12) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000 (*enam milyar tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
- (13) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000 (*enam milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (14) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Parkir;
- (15) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*);
- (16) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 310.000.000 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Air Tanah;
- (17) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 310.000.000 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
- (18) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Sarang Burung Walet;
- (19) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (20) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 13.085.000.000 (*tigabelas milyar delapan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. PBBP2;
- (21) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.085.000.000 (*tigabelas milyar delapan puluh lima juta rupiah*);
- (22) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. BPHTB-Pemberian Hak Baru;



- (23) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.482.500.000 (*delapan milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 594.500.000 (*lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.800.000.000 (*enam milyar delapan ratus juta rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.088.000.000 (*satu milyar delapan puluh delapan juta rupiah*);

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 594.500.000 (*lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.000.000 (*duabelas juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*);
- (5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 132.500.000 (*seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- (6) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 6.800.000.000 (*enam milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
- (8) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);
- (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000 (*dua milyar tiga ratus juta rupiah*);



- (10) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.088.000.000 (*satu milyar delapan puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- (11) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.088.000.000 (*satu milyar delapan puluh delapan juta rupiah*);

## Pasal 8

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*).

## Pasal 9

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*);

## Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.303.516.556 (*dua puluh empat milyar tiga ratus tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro;
  - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
  - e. Pendapatan BLUD;
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.560.278.000 (*empat milyar tujuh puluh juta rupiah*);
- (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*);
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*);
- (5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada



- ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 261.000.000 (*dua ratus enam puluh satu juta rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.777.238.556 (*delapanbelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*);

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.560.278.000 (*empat milyar tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Jasa Giro pada Kas Daerah;
  - Jasa Giro pada Kas di Bendahara;
  - Jasa Giro pada Rekening Dana BOS;
  - Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP;
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- (4) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- (5) Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 278.000 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
- (6) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (7) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*);
- (8) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- (9) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*);
- (10) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 261.000.000 (*dua ratus enam puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- (11) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 261.000.000 (*dua ratus enam puluh satu juta rupiah*);
- (12) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.777.238.556 (*delapanbelas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan BLUD;
- (13) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.777.238.556 (*delapanbelas milyar tujuh ratus*



*tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);*

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 764.269.796.000 (*tujuh ratus enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 667.771.803.000 (*enam ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.142.508.683 (*lima puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 764.269.796.000 (*tujuh ratus enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah;
  - c. Dana Desa;
  - d. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 667.771.803.000 (*enam ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.020.689.000 (*dua milyar dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.477.304.000 (*sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah*);
- (5) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.142.508.683 (*lima puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 667.771.803.000 (*enam ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.233.460.000 (*dua puluh*



- sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);*
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 403.974.381.000 (*empat ratus tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);*
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 143.570.468.000 (*seratus empat puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);*
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.993.494.000 (*sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);*
  - (6) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.020.689.000 (*dua milyar dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:*
    - a. Dana Desa;
  - (7) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.020.689.000 (*dua milyar dua puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);*
  - (8) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 94.477.304.000 (*sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:*
    - b. Dana Desa;
  - (9) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.477.304.000 (*sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah);*

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.142.508.683 (*lima puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:*
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.142.508.683 (*lima puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);*

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.142.508.683 (*lima puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:*
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.142.508.683 (*lima puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);*

#### Pasal 17



- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.995.873.592 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.995.873.592 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);

#### Pasal 18

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.995.873.592 (*dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri;
- (2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.995.873.592 (*dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*);

#### Pasal 19

Belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 951.266.377.680 (*sembilan ratus lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.054.855.938 (*enam ratus sebelas milyar lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.260.376.629 (*dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.047.017.357 (*dua ratus sembilan puluh empat milyar empat puluh tujuh juta tujuhbelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.147.461.952 (*tiga belas milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*).



- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 297.260.376.629 (*dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.592.643.328 (*seratus delapan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.706.039.000 (*empat puluh dua milyar tujuh ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.297.077.000 (*lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.630.962.050 (*delapanbelas milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah*);
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 183.505.251 (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*);
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 641.880.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 208.270.000 (*dua ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 22

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.973.379.394 (*seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;



- j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.623.301.822 (*seratus tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*);
  - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.870.543.200 (*sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
  - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.883.097.000 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);
  - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.665.450.000 (*sepuluh milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.596.270.000 (*dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
  - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.487.605.000 (*tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah*);
  - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 301.237.000 (*tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
  - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.671.709 (*enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah*);
  - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.158.254.000 (*sembilan milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
  - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.246.658.000 (*satu milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
  - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.903.556.400 (*satu milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
  - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 850.000.000 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.706.039.000 (*empat puluh dua milyar tujuh ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.706.039.000 (*empat puluh dua milyar tujuh ratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

#### Pasal 24



- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.297.077.000 (*lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Honorarium;
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.068.240.000 (*satu milyar enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (3) Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 424.125.000 (*empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.876.774.000 (*tiga puluh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.883.078.000 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.372.600.000 (*delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.598.860.000 (*sembilan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 62.400.000 (*delapanbelas milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah*);

#### Pasal 25

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.630.962.050 (*delapanbelas milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Uang Representasi DPRD;
  - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Uang Paket DPRD;
  - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Tunjangan Transportasi DPRD;
  - m. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 825.729.050 (*delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*);



- (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.225.000 (*seratus sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 139.822.000 (*seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
- (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 77.032.000 (*tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah*);
- (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.143.958.000 (*satu milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
- (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 144.516.000 (*seratus empat puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah*);
- (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.876.000 (*enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.646.000.000 (*dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah*);
- (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 661.500.000 (*enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 56.461.000 (*lima puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*);
- (12) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.255.003.000 (*enam milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ribu rupiah*);
- (13) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.541.080.000 (*enam milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah*);
- (14) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 11.760.000,00 (*sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 183.505.251 (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.300.000,00 (*lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*);



- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.880.000,00 (*lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.280.000,00 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.056.000 (*empat juta lima puluh enam ribu rupiah*);
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.559.000 (*duabelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.251 (*dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*);
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.899.000 (*lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.025.000 (*satu juta dua puluh lima ribu rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 480.000 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 27

- (1) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.641.880.000,00 (*enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.241.080.000,00 (*dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah*);
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.800.000,00 (*empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah*);

#### Pasal 28

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 208.270.000 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seribu sembilan ratus limabelas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 208.270.000 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seribu sembilan ratus limabelas rupiah*);

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.047.017.357 (*dua ratus sembilan puluh empat milyar empat puluh tujuh juta tujuhbelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;



- b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.649.212.289 (*lima puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus duabelas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*);
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.814.916.200 (*seratus dua puluh lima milyar delapan ratus empatbelas juta sembilan ratus enambelas ribu dua ratus rupiah*);
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.779.684.913 (*empat puluh dua milyar seratus empatbelas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.114.158.000 (*empat puluh dua milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.897.270.000 (*sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.243.392.100 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah*);
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.548.383.855 (*enambelas milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*);

### Pasal 30

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.649.212.289 (*lima puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus duabelas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Barang Pakai Habis;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.649.212.289 (*lima puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus duabelas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*);

### Pasal 31

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.495.203.200 (*seratus dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;



- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.351.490.550 (*sembilan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.898.603.400 (*tigabelas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus rupiah*);
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.926.485.000 (*empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.276.500.000 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 551.250.000 (*lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.478.272.000 (*lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.874.645.250 (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
  - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.432.670.000 (*dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.779.684.913 (*limabelas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tigabelas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah ;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.002.500 (*dua ratus juta dua ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.279.534.085 (*empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.248.030.800 (*sepuluh milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.052.117.528 (*satu milyar*



*lima puluh dua juta seratus tujuhbelas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).*

### Pasal 33

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.114.158.000 (*empat puluh dua milyar seratus empatbelas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.114.158.000 (*empat puluh dua milyar seratus empatbelas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

### Pasal 34

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.897.270.000 (*sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.370.600.000 (*sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 526.670.000 (*lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

### Pasal 35

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.243.392.100 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah*), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29.243.392.100 (*dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah*).

### Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.548.383.855 (*enambelas milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.548.383.855 (*enambelas milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*).

### Pasal 37



- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.147.461.952 (*delapanbelas milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.500.000 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.823.797.050 (*tujuhbelas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 246.164.902 (*dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*).

#### Pasal 38

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.500.000 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 77.500.000 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 39

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.823.797.050 (*tujuhbelas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.338.797.050 (*limabelas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 550.000.000 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.935.000.000 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah*).



## Pasal 40

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.246.164.902,00 (*dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*), yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.246.164.902,00 (*dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah*).

## Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*);

## Pasal 42

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).

## Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.645.632.742 (*seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.116.397.999 (*lima puluh tiga milyar seratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.766.882.419 (*delapan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.951.620.974 (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*);



- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.810.731.350 (*dua milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

## Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.144.904.499 (*lima puluh tiga milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.760.000 (*lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.030.260 (*tujuh puluh satu juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.155.000 (*tujuhbelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.607.675.375 (*tujuh milyar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 732.562.670 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.987.418.493 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapanbelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.809.530.400 (*duabelas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.254.348.500 (*dua milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.919.000.000 (*satu milyar sembilan ratus sembilanbelas juta rupiah*);



- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 58.156.700 (*lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*);
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 17.000.000 (*tujuhbelas juta rupiah*);
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 3.238.015.300 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta limabelas ribu tiga ratus rupiah*);
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 1.946.745.301 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah*).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.760.000 (*lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bantu
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.760.000 (*lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor;
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.030.260 (*tujuh puluh satu juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur;
- (7) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.750.000 (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.280.260 (*delapanbelas juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.155.000 (*tujuhbelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Pengolahan;



- (11) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.155.000 (*tujuhbelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.607.675.375 (*tujuh milyar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (13) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 462.108.850 (*empat ratus enam puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
- (14) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.617.860.625 (*enam milyar enam ratus tujuhbelas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);
- (15) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp. 527.705.900 (*lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus rupiah*);
- (16) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 732.562.670 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (17) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 280.118.670 (*dua ratus delapan puluh juta seratus delapanbelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*);
- (18) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp. 452.444.000 (*empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
- (19) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 21.987.418.493 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapanbelas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (20) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.659.778.687 (*dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
- (21) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp. 327.639.806 (*tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah*);
- (22) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 12.809.530.400 (*duabelas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (23) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.809.530.400 (*duabelas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (24) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 2.254.348.500 (*satu milyar lima ratus*



*dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (25) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.526.860.800 (*satu milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (26) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 727.487.700 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (27) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf j direncanakan Rp. 1.919.000.000 (*satu milyar sembilan ratus sembilanbelas juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Sumur;
  - b. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian;
- (28) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (*limabelas juta rupiah*).
- (29) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.904.000.000 (*satu milyar sembilan ratus empat juta rupiah*).
- (30) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf k direncanakan Rp. 58.156.700 (*lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR;
- (31) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.014.000 (*enam belas juta empat belas ribu rupiah*);
- (32) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.142.700 (*empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*);
- (33) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf l direncanakan Rp. 17.000.000 (*tujuh belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
- (34) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.000.000 (*tujuh belas juta rupiah*);
- (35) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf m Rp. 105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- (36) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*).
- (37) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf n Rp. 3.238.015.300 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta limabelas ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (38) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.238.015.300 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta limabelas ribu tiga ratus rupiah*).
- (39) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf o Rp. 1.946.745.301 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (40) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.946.745.301 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah*).

## Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.766.882.419 (*delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.332.087.769 (*delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 375.390.000 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.404.650 (*lima puluh sembilan juta empat ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

## Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.332.087.769 (*delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.332.087.769 (*delapan puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 375.390.000 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (4) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 375.390.000 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.404.650 (*lima puluh sembilan juta empat ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.404.650 (*lima puluh sembilan juta empat ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

## Pasal 48



- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.951.620.974 (*empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Jaringan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.980.624.015 (*empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu limabelas rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.242.927.209 (*enam milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 713.635.000 (*tujuh ratus tigabelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.434.750 (*empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.980.624.015 (*empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu limabelas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.980.624.015 (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu limabelas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*enam milyar rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.242.927.209 (*enam milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.640.286.209 (*lima milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.159.500 (*lima ratus juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- (7) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp. 102.481.500 (*seratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*);



- (8) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 713.635.000 (*tujuh ratus tigabelas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik
- (9) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.155.000 (*empat puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 671.480.000 (*enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (11) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.434.750 (*empatbelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (12) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.434.750 (*empatbelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.810.731.350 (*dua milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 840.000.000 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.998.750 (*dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 478.000.000 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.468.732.600 (*satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 840.000.000 (*delapan ratus empat puluh juta rupia*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 840.000.000 (*delapan ratus empat puluh juta rupia*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf b



direncanakan sebesar Rp. 23.998.750 (*dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;
- (4) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.998.750 (*dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 478.000.000 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.000.000 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.468.732.600 (*satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.468.732.600 (*satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp. 149.565.889.000 (*seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.984.730.000 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.581.159.000 (*seratus empat puluh enam milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).



## Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.984.730.000 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.136.480.000 (*dua milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 848.250.000 (*delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

## Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.136.480.000 (*dua milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.136.480.000 (*dua milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 848.250.000 (*delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 848.250.000 (*delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

## Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.581.159.000 (*seratus empat puluh enam milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.000.000 (*tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.213.159.000 (*seratus empat puluh enam milyar dua ratus tigabelas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).



## Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.000.000 (*tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.000.000 (*tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.213.159.000 (*seratus empat puluh enam milyar dua ratus tigabelas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.213.159.000 (*seratus empat puluh enam milyar dua ratus tigabelas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

## Pasal 59

Anggaran Pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 69.907.382.849 (*enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 60

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.407.382.849 (*tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.407.382.849 (*tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*)

## Pasal 61

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.407.382.849 (*tujuh puluh satu milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer ;
  - b. Penghematan Belanja;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.729.840.194 (*tujuhbelas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*);



- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.677.542.655 (*lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*);

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.729.840.194 (*tujuhbelas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.029.840.194 (*sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.700.000.000 (*delapan milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (4) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.677.542.655 (*lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
- (5) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.937.919.496 (*empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilanbelas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (6) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.739.623.159 (*sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*);

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);



## Pasal 65

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

## Pasal 66

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 69.907.382.849 (*enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 69.907.382.849 (*enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

## Pasal 67

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah barang;
5. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;
8. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus;
9. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kabupaten;
10. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Desa;
11. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
12. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,



## 13. Lampiran IX

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

## Pasal 68

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 69

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## Pasal 70

Peraturan Bupati Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wiralaga Mulya  
Pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI MESUJI,

  
SAPLY TH.

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 23 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MESUJI,

  
SYAMSUDIN.

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR : 59

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI     |  |
| SERDA            |   |
| AS 1             |   |
| AS 2             |   |
| AS 3             |   |
| KABAG HUKUM      | <i>m</i>  |
| KADIS            |   |
| SEKRETARIS       |   |